

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI *BEAUTY*

VLOGGER

(Studi Kasus Akun Instagram @hittamaulidiya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Rizky Meilansari
NIM. 1602036101

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Rizky Meilansari/1602036101

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rizky Meilansari
NIM : 1602036101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI BEAUTY VLOGGER (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @hattamaulidiya)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Semarang, 17 Desember 2020

Pembimbing II,

Raden Arfan R, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Rizky Meilansari**
NIM : 1602036101
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Beauty Vlogger
(Studi Kasus Akun Instagram @hittamaulidiya)
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si
Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : R. Arfan, M.Si.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
Anggota/Penguji 4 : Muhammad Shoim, M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik & Kelembagaan



Dr. B. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlubait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

(Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 33)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Tercinta

Keluarga Besar

Kakak dan Adikku

Teman-teman Seperjuangan

Almamater UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Meilansari

NIM : 1602036101

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Profesi Beauty Vlogger** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2020

Deklarator,


Rizky Meilansari
Nim. 1602036101

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, semua telah dimudahkan oleh media sosial. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial. Fenomena ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengekspresikan diri hingga menghasilkan uang melalui media sosial. Salah satunya yaitu muncul profesi *beauty vlogger* di media sosial Instagram, seperti yang dilakukan oleh akun Instagram @hittamaulidiya. Profesi yang dilakukan dengan cara membuat video tutorial *make up*, profesi ini juga sebagai perantara *brand* kecantikan dalam mempromosikan suatu produk kosmetik melalui *endorment*. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya. Berdasarkan fenomena yang terjadi, menurut penulis ini layak untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui profesi *beauty vlogger* menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan sumber data. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum yang digunakan penulis termasuk penelitian normatif-empiris dan penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dengan pemilik akun Instagram @hittamaulidiya, penonton, tokoh agama dan dokumentasi. Dengan metode analisis data deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya pada praktiknya profesi ini bisa menjurus kepada *tabarruj* yang dimana konten tersebut dapat dilihat oleh semua masyarakat dan berpotensi untuk menarik perhatian lawan jenis. Namun dalam pengupahannya, profesi *buaty vlogger* ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarāh* dalam fikih muamalah.

Kata Kunci: *Beauty Vlogger*, Instagram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ

15	ض	d
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat saran, bimbingan serta doa dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberi ilmu pengetahuan, nasihat serta waktunya untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Wali Dosen penulis dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan, saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberi ilmu kepada penulis. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
7. Orang tuaku tersayang, Bapak Suharto (Alm) dan Ibu Kamiyah yang telah dengan sabar dan penuh kasih sayang mendidik, merawat dan membesarkanku. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi agar penulis menjadi seseorang yang berhasil.
8. Kakakku tersayang Yusuf Bachtiar serta adikku tersayang Bagus Tri Prasetyo yang selalu berdoa, mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besarku Mbak Lia, Mas Fadhiel, Bude Fajar, Pakde Wito, Bude Sah, Pakde Karmin dan saudara-saudara yang tidak mampu penulis sebut satu persatu yang juga selalu memberi motivasi dan dukungan untuk penulis.
10. Untuk sahabatku yang selama ini menemani penulis dalam suka duka selama kuliah Sisca, Meimei, Kak Er, Azah, Alin, Ika, Faiq, Ita.
11. Untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
12. Untuk Bapak Heri dan keluarga besar Kos Pak Heri. Mbak Ziul, Mbak Salma, Mbak Rima, Mbak Yuli, Fifi, Fira, Tia, Ria, Dian, Ulfa, Fia, Indah, yang selalu mendukung penulis.

13. Untuk teman-teman seperjuangan KKN MIT 9 Posko 78 dan keluarga besar di Boyolali.
14. Untuk Kak Hita dan Ustadzah Shunniyah yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
15. Kepada pihak yang membantu penulis baik materi maupun moril yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Kiranya untuk pembaca dapat memberikan saran dan masukan yang penulis butuhkan guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi yang penulis buat sekiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dalam hal ilmu ke-Islaman modern khususnya.

Semarang, 17 Desember 2020

Penulis,

Rizky Meilansari
NIM.1602036101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI FIKIH WANITA, WANITA KARIR, TABARRUJ DAN IJARĀH	16
A. Fikih Wanita	16
B. Wanita Karir	18
1. Pengertian Wanita Karir.....	18
2. Wanita Karir menurut Hukum Islam	23
3. Ciri-ciri Wanita Karir.....	26
4. Kriteria Pekerjaan yang Diperbolehkan.....	28
C. <i>Tabarruj</i>	31
1. Pengertian <i>Tabarruj</i>	31
2. Dasar Hukum.....	33

3. Macam-macam <i>Tabarruj</i>	39
D. <i>Ijārah</i>	43
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	44
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	46
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	47
5. Pembayaran <i>Ijārah</i>	48
6. Pembatalan <i>Ijārah</i>	49
BAB III PRAKTIK PROFESI BEAUTY VLOGGER DI AKUN INSTAGRAM	
@hittamaulidiya	50
A. Profesi <i>Beauty Vlogger</i>	50
1. Pengertian.....	50
2. Dimensi <i>Beauty Vlogger</i>	53
3. Pengaruh <i>Beauty Vlogger</i>	54
B. <i>Beauty Vlogger @hittamaulidiya</i>	56
1. Biografi @hittamaulidiya.....	56
2. Latar Belakang <i>Beauty Vlogger @hittamaulidiya</i>	57
C. Hasil Wawancara dengan Penonton dan Tokoh Agama Tentang <i>Beauty</i>	
<i>Vlogger</i>	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI BEAUTY	
VLOGGER DI AKUN INSTAGRAM @hittamaulidiya	65
A. Analisis Profesi <i>Beauty Vlogger</i> di Akun Instagram @hittamaulidiya.....	65
B. Analisis Hukum Islam terhadap Profesi <i>Beauty Vlogger</i> di Akun Instagram	
@hittamaulidiya	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti menjalankan yang namanya pekerjaan atau memiliki suatu profesi. Yang dimaksud dengan profesi ialah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi juga sering diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan secara khusus. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Orang yang memiliki profesi dalam bidang tertentu biasanya sering disebut dengan professional. Professional juga sering sekali di artikan sebagai keahlian teknis yang dimiliki oleh seseorang.

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan.¹

Beauty vlogger adalah orang yang membuat konten tentang kecantikan berupa video yang di unggah atau di upload ke YouTube, Instagram maupun *blogger*. Isi video tersebut biasanya mengenai tutorial, *review* tentang produk kecantikan. Menurut wikipedia *beauty vlogger* adalah salah satu pengguna YouTube yang mengunggah video berjenis kosmetik, pakaian, gaya hidup

¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 16.

dengan bebas ini adalah hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam dimana Islam bahkan menjadikan *niqab* atau cadar mubah bagi wanita untuk menutupi kecantikannya tujuannya tercetus istilah *beauty vlogger* untuk menarik para remaja yang sudah pasti lekat dengan media sosial maupun internet. Profesi ini memang tak termasuk pekerjaan-pekerjaan langsung yang mendapat keuntungan seiring naiknya batang statistik industri kecantikan, seperti tukang salon, tukang rias, atau produsen kosmetik sendiri. Namun, jelas bahwa profesi ini punya ladang rezekinya sendiri.² *Beauty vlogger* menjadi sebutan keren bagi orang-orang yang membuat konten atau tutorial kecantikan berupa video dan di unggah. Tidak diragukan lagi, jika konten *vlog* di YouTube maupun Instagram menjadi konsumsi tontonan anak muda. Selain *vlog* unik buatan para artis, salah satu yang juga di minati adalah tips kecantikan dan tutorial dari *beauty vlogger* yang banyak ditunggu. Beberapa pihak bahkan menganggap fenomena ini sangat mempengaruhi kenaikan pamor merek kecantikan.³

Menurut Ibnu Athir, beliau menyatakan menampakkan perhiasan yang mana perhiasan itu ketika di lihat oleh lelaki hingga menimbulkan syahwat artinya perhiasan di sini adalah aurat yang terlihat oleh lawan jenis yang bukan mahram, sudah pasti hal ini akan menimbulkan fitnah dan dosa (zina mata).⁴

² Aulia Adam, "Saling Menguntungkan Antara *Beauty Vlogger* dan Industri Kecantikan", <https://tirto.id/saling-menguntungkan-antara-beauty-vlogger-dan-industri-kecantikan-c2aa> diakses pada 30 Maret 2020 pukul 22:28 WIB.

³ Irina Damayant, "Beautynesia", <https://beautynesia.id/43804/article/life/ssstt-ini-fakta-unik-dibalik-maraknya-profesi-beauty-vlogger> diakses pada 01 April 2020 pukul 14.45 WIB.

⁴ Emmy Rosidah, "Fenomena *Beauty Vlogger* dalam Kacamata Islam", <https://emmyrosidah.wordpress.com/2017/03/29/fenomena-beauty-vlogger-dalam-kacamata-islam/> diakses pada 30 Maret 2020 pukul 23:08 WIB.

Fenomena *tabarruj* di kalangan masyarakat kini sudah tak asing lagi. Dalam buku *Tuntas Memahami Halal Dan Haram* Yusuf Al Qaradhawi, Al-Zamakhsyari menyatakan hakikat *tabarruj* adalah berusaha untuk memperlihatkan sesuatu yang harus disembunyikan.⁵ Syekh Yusuf Al Qaradhawi menyatakan, Islam tidak melarang hubungan laki-laki dan perempuan, Namun demikian, kata beliau, Islam mengajarkan etika dan adab yang harus dipatuhi dalam pergaulan tersebut, yakni bagi seorang perempuan hendaknya menutup auratnya dan memakai pakaian yang sopan, yakni longgar dan tertutup (tidak menampakkan anggota tubuh).⁶

Pengertian *tabarruj* jahiliyah yakni berdandan dan berpenampilan jahiliyah.⁷ Firman Allah, “Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.” *Abu Hayyan* mengatakan, “Pengertian *tabarruj* adalah memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan sekalipun tidak bermaksud untuk bersolek. Banyak wanita yang mempunyai keinginan untuk memperlihatkan kecantikannya.”⁸

Tabarruj haram hukumnya, baik dalam al-Quran maupun sunnah Nabi Saw., serta *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin. Dengan demikian, keseluruhan tubuh wanita itu adalah aurat yang tidak boleh sedikit pun dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, adapun yang dilakukan oleh mayoritas kaum wanita sekarang ini baik itu berdandan, bersolek,

⁵ Nashih Nashrullah, “Khazanah”, <https://www.republika.co.id/berita/q4a7dq320/3-langkah-muslimah-terhindar-dari-emptabarrujem-yang-dilarang-diakses-pada-05-April-2020-pukul-12.34-WIB>.

⁶ Chairul Akhmad, “Khazanah”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/17/lzjfsy-fikih-muslimah-berhias-tabarruj-bolehkah-2habis> diakses pada 05 April 2020 pukul 13.22 WIB.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Kontemporer: tanya jawab politik, ekonomi, social, dan kesehatan kontemporer di majalah saksi*, (Pustaka Saksi, 2000), 185.

⁸ Syaikh Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami* (Jakarta: Almahira, 2007), 14.

memperlihatkan perhiasan dan emas, hal tersebut tidak lain adalah upaya melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, sekaligus sebagai tindakan menyerupai wanita kafir dan juga dimaksudkan untuk menimbulkan fitnah.⁹

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam aturan-aturan syariat Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. Salah satu cara seorang mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain.¹⁰

Salah satu pemanfaatan media sosial Instagram dibidang bisnis dan jasa yang banyak diminati yaitu dengan cara menjadi *beauty vlogger* seperti yang dilakukan oleh akun Instagram @hittamaulidiya. Dengan menerima *endorse* akan mendapatkan penghasilan bagi sang *beauty vlogger*, *endorse* yaitu suatu bentuk dukungan dari para *influencer* untuk mempromosikan suatu produk. Dengan menjadi perantara bagi *brand* kecantikan dalam mempromosikan suatu produk tersebut seorang *beauty vlogger* akan menerima upah atau penghasilan.

⁹ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al Quran dan As Sunnah*, 22.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 123.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah meneliti kasus yang terjadi karena profesi *beauty vlogger* ini banyak diminati dalam bidang *make up*. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian yaitu **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi *Beauty Vlogger* (Studi Kasus di Akun Instagram @hittamaulidiya)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap profesi *beauty vlogger* dalam akun Instagram @hittamaulidiya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang praktek profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya
 - b. Untuk mengetahui tentang hukum Islam terhadap profesi *beauty vlogger* dalam akun Instagram @hittamaulidiya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangsih ilmiah dalam penelitian hukum Islam dalam bidang fikih muamalah

- b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pustaka kepada masyarakat tentang penjelasan pengetahuan tentang profesi *beauty vlogger*
- c. Sebagai persyaratan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Digunakan untuk melengkapi karya skripsi ilmiah, berikut akan penulis kemukakan gambaran dari sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun data kepustakaan dan lapangan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan:

Pertama, Menggunakan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Filza Intan Mariezka, dengan judul “Pemaknaan Profesi *Beauty Vlogger* melalui pengalaman komunikasi.” Dalam jurnal penelitian ini bertujuan bahwa *beauty vlogger* memaknai profesi mereka menjadi tiga makna yaitu upaya aktualisasi diri, sebagai mata pencaharian dan sebagai panutan.¹¹

Kedua, Menggunakan jurnal penelitian Lia Badriyah, Nur Fitriyah, Kezia Arum Sary, dengan judul penelitian “Persepsi Audiens Terhadap Kecantikan Perempuan Oleh *Beauty Vlogger* Di Youtube (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNMUL).” Dalam jurnal penelitian ini dijelaskan bahwa

¹¹ Filza Intan Mariezka, *Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger melalui pengalaman komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 2018.

profesi yang berkecimpung dengan *make up* audiens memiliki persepsi berbeda-beda. Kosmetik maupun *make up* selama ini, menggambarkan kecantikan melalui penampilan fisik yang menonjolkan bagian tubuh tertentu sebagai daya tarik. Di tengah keberadaan konten kecantikan di YouTube tersebut, *beauty vlogger* kemudian muncul dan menampilkan sesuatu yang berbeda dengan menampilkan perempuan cantik dengan kosmetik namun persepsi audiens berbeda terhadap kecantikan *beauty vlogger*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti ada pada pencarian data dari berbagai artikel, buku-buku dan internet.¹²

Ketiga, Menggunakan skripsi Alya Aljufri, dengan judul penelitian “Pengaruh *Beauty Vlogger* Terhadap Minat Beli Produk Wardah Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar).” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemasaran produk dengan menggunakan jasa *beauty vlogger* dalam Islam itu hukumnya diperbolehkan selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dalam proses mempromosikan maupun memasarkan produknya.

Keempat, Menggunakan skripsi Leoni Citra Unggulia, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) (Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)” Skripsi menjelaskan tentang system upah tanam bulu mata di Anaya salon dan spa

¹² Lia Badriyah, Nur Fitriyah, Kezia Arum Sary, *Persepsi Audiens Terhadap Kecantikan Perempuan Oleh Beauty Vlogger Di Youtube (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNMUL)*, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman 2018 dengan judul penelitian.

menurut peneliti tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik yang terkait dengan system pengupahan yang terjadi di Anaya salon dan spa, atau dapat dikatakan bahwa system upah tanam bulu mata di Anaya salon dan spa ini sudah sesuai menurut tuntunan hukum Islam dan hukum positif.¹³

Kelima, Menggunakan skripsi Hanisyah Aini, dengan judul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara).” Menjelaskan bahwa memakai wig/rambut palsu merupakan penipuan dan perbuatan yang mengandung unsur pemalsuan dilarang di dalam agama Islam, sehingga dengan ini penulis sejalan dengan Yusuf al-Qaradhawi bahwa hukum memakai wig/rambut palsu adalah haram.¹⁴

Dari paparan yang dijelaskan di atas, dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dan bukan merupakan pengulangan penelitian yang telah ada. Hal ini terlihat, misalnya skripsi Alya Aljufri yang membahas mengenai pemasaran produk dengan menggunakan *beauty vlogger*. Kemudian skripsi Leoni Citra Unggulia yang membahas mengenai system upah tanam bulu mata di Anaya Salon & Spa menurut hukum Islam dan hukum positif. Skripsi Hanisyah Aini yang membahas mengenai berhias memakai wig/rambut palsu menurut Yusuf Al Qaradhawi.

¹³ Leoni Citra Unggulia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang system Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁴ Hanisyah Aini, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala) Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara*), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2017.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas kajian penulis tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dalam hal ini, penelitian tersebut di atas tentu berguna sebagai bahan referensi untuk melengkapi kajian penulis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mempelajari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi *Beauty Vlogger* (Studi Kasus Akun Instagram @hittamaulidiya).

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan sasaran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, menurut Nasution (1988) instrumen penelitian kualitatif yaitu: “Di dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum

¹⁵ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, *Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 2.

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bukan hasil yang diharapkan.”¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan sumber data.

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis termasuk penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁷ Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai: asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸ Hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung aturan hukum, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Sedangkan metode penulisan sesuai pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara

¹⁶ Albi anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 77.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

¹⁸ Sri Wijayanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Cet-I, 10.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 91.

dengan *beauty vlogger* Hita Maulidiya, 5 (lima) penonton *beauty vlogger* dan tokoh agama yaitu Ustadzah Shunniyah selaku pengasuh PPTQ Al-Istiqomah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁰ Sumber hukum sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan buku Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Al Qardhawi, Fikih Wanita, al-Quran Kemenag, Hadis dan *Ijma'*.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak di publikasikan.²² Sebagai bahan hukum sekunder termasuk jurnal, skripsi, artikel, dan buku-buku yang ada di perpustakaan seperti buku Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Al Qardhawi, Metodologi Penelitian Hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari: kamus hukum,

²⁰ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 143.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 145.

kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.²³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Lektur.id, Quran Kemenag, Kamus Translite.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik:²⁴

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁵ Dalam hal ini wawancara dilaksanakan peneliti secara langsung dengan pemilik akun Instagram @hittamaulidiya selaku *beauty vlogger*, Mbak Ariza, Kak Er, Dina, Meidinar, Dwi selaku penonton *beauty vlogger* dan tokoh agama yaitu Ustadzah Shunniyah selaku pengasuh PPTQ Al-Istiqomah.

²³ M. Syamsuddin, *Mahir Menulis studi Kasus Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Group 2018), Cet-I, 221.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

²⁵ A. Muri yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana 2017), Cet-4, 372.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁶ Metode ini merupakan cara mendapatkan data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di objek penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto, bukti *screenshot*, dan rekaman.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Dari hasil penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan kondisi tentang profesi *beauty vlogger* di Akun Instagram @hittamaulidiya. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan dokumentasi baik dengan wawancara (*interview*) maupun dokumentasi selama menjalankan penelitian. Adapun tahap-tahap analisis data sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang muncul di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 188.

²⁷ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.

- 2) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Secara umum rangkaian penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian penelitian menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing membuat sub-sub bab. Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman pokok permasalahan yang akan dibahas, maka skripsi ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 36.

BAB II : Landasan Teori Fikih Wanita, Wanita Karir, *Tabarruj* dan *Ijarāh*

Bab ini akan membahas tentang landasan teori-teori mengenai pengertian *tabarruj*, dasar hukum dan macam-macam *tabarruj*. Kemudian mengenai pengertian *ijarāh*, dasar hukum *ijarāh*, rukun dan syarat *ijarāh*, pembayaran *ijarāh*, pembatalan *ijarāh*.

BAB III : Praktik Profesi *Beauty Vlogger* Di Akun Instagram @hittamaulidiya

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah Instagram. Kemudian menjelaskan tentang profesi *beauty vlogger*, dimensi *beauty vlogger* pengaruh *beauty vlogger* bagi masyarakat. Tentang *beauty vlogger* @hittamaulidiya serta hasil wawancara dengan penonton dan tokoh agama mengenai *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Profesi *Beauty Vlogger* di Akun Instagram @hittamaulidiya

Bab ini akan menjelaskan tentang praktik serta hukum Islam terhadap profesi *beauty vlogger* yang diminati para wanita di era modern dan untuk mengetahui pengupahannya.

BAB V : Penutup

Bab ini akan menguraikan hasil kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI FIKIH WANITA, WANITA KARIR, TABARRUJ DAN IJARĀH

A. Fikih Wanita

Kamus *al- Mu'jam al-Wasith* disebutkan kata “*Faqiha-Faqhan-Fiqhan*” berarti memahami. Sedangkan, apabila derivasinya berasal dari kata *Faqua*, maka bentuk isim fa’il-nya adalah “*Faqihun*”, berarti ahli fikih. Adapun kata *al-Fiqh* maknanya adalah pemahaman atau kecerdasan. Kata ini juga bisa diartikan dengan ilmu, tepatnya ilmu-ilmu syari’at dan ushuluddin. Demikian, makna fikih secara etimologi.²⁹

Adapun makna fikih secara terminologis telah didefinisikan oleh para ahli fikih sendiri, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“*Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’at yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.*”

Fikih adalah anugerah terindah dan karunia teragung yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, setelah nikmat Islam tentunya. Dengan fikih, seseorang dapat memahami hukum-hukum Allah dan Sunah Rasul-Nya, serta membimbing orang lain agar mentaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya.³⁰ Firman Allah Swt dalam surat al-Quran At-Taubah ayat 122:

²⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’i*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2008), 378.

³⁰ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’i*, 378.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 122).³¹

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah Swt. supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama . Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu fikih, tetapi pernyataan ayat itu telah menjangkau pengertian ilmu fikih itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah cukup mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu fikih yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak.³²

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: “Nilai Wanita” menjelaskan bahwa perempuan, yang

³¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/122> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 11:36 WIB.

³² Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Cet-I, 1.

disebut wanita, putri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.³³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa fikih wanita adalah ilmu yang mempelajari tentang wanita mengenai dalil-dalil, aturan-aturan dalam Islam yang berkaitan dengan aktivitas wanita.

B. Wanita Karir

Seiring dengan perkembangan jaman dan pola pikir manusia kebanyakan, banyak profesi yang diduduki oleh wanita. Menjadi wanita karir (*career women*) adalah impian yang didambakan oleh setiap wanita. Hal yang memotivasi seorang wanita berkarir adalah potensi finansial yang akan didapatkan. Mereka mendapatkan penghasilan sendiri dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, menjadi wanita karir dapat melatih *skill* dan kemandirian wanita.

1. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karir diambil dari bahasa Belanda "*carriere*" yang memiliki dua makna: (1) perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. (2) pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.³⁴ Istilah "karir" atau *career* (Inggris) yang artinya "A job or profession for which one is trained and which one

³³ Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab dan Akhlak* (Sukabumi: CV. Jejak, 2019), 1.

³⁴ Rizem Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 304.

intends to follow for part of whole of one's life"³⁵ (suatu pekerjaan atau profesi, seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Oleh sebab itu wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.³⁶

Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti solat³⁷ yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Quran Al Jum'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ قُلْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. 62 [Al-Jumu'ah]: 9)³⁸

³⁵ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Veteran, 2017), 93.

³⁶ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 93.

³⁷ A. Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2009), 16.

³⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/62> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul

Di samping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah Saw. juga menjadi wanita karir, diantaranya:

a. Siti Khadijah

Rasulullah saw. punya seorang istri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi didalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktivitasnya.

Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra. itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis kondang.

b. Siti Aisyah

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah ra., seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya ditengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalanginya dari aktif ditengah masyarakat.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal

Rasulullah Saw., Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.³⁹

Namun demikian, kita tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan. Sisi-sisi kehidupan yang dimaksud antara lain adalah membentuk keluarga yang sakinah.⁴⁰

Firman Allah Swt. dalam surat al-Quran Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁴¹

Keluarga adalah tiang utama kehidupan. Karena dari situ sebuah komunitas, peradaban dan budaya dibangun. Islam adalah agama yang menitikberatkan pada soliditas dan kekompakkan kolektif masyarakat. Akan tetapi kekompakkan kolektif tidak dapat terbangun tanpa adanya kekuatan individual pada anggota masyarakat, pada setiap keluarga,

³⁹ Wakirin, “Wanita Karir Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol. 4 No. 1, 2017, 9

⁴⁰ A. Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, 16.

⁴¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:20 WIB.

pada setiap orang dalam keluarga itu. Di sinilah peran pilar utama keluarga – ayah dan ibu – mutlak diperlukan. Untuk membentuk keluarga sakinah, sebagai unsur pokok dari masyarakat yang progresif dan Islami, pendidikan anak secara berkesinambungan. Pendidikan yang utama tentu saja di rumah bukan di sekolah formal. Khususnya menyangkut pendidikan karakter.

Di sini peran orang tua, terutama ibu, sangat dominan. Keluarga *broken home* (tidak sakinah) umumnya timbul dari minimnya peran ibu baik karena kesibukan bekerja atau minimnya pengetahuan wawasan.⁴²

Kedudukan wanita karir dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Wanita karir yang tidak terikat dengan tali pernikahan adalah wanita yang belum pernah menikah atau wanita yang pernah menikah tapi telah terjadi proses perceraian/talak yang aktif dalam bekerja pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Wanita yang tergolong dalam kelompok ini dapat bekerja dengan bebas tanpa adanya keterikatan dan tanggungjawab kepada siapapun.

⁴² A. Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, 16.

- 2) Wanita karir yang terikat dengan tali pernikahan dengan seorang laki-laki yang ditandai dengan adanya proses akad nikah yang di dalamnya terjadi sebuah ikatan lahir batin antara si wanita dengan si laki-laki. Hal inilah yang melahirkan ikatan suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban.⁴³

2. Wanita Karir menurut Hukum Islam

Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Surat al-Quran Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيَهُ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. 67 [Al-Mulk]: 15)⁴⁴

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang rububiyah, yakni betapa besar kuasa Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajaran bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imām an-Nawawī dalam mukaddimah kitabnya *al-Majmu’* menyatakan bahwa: “umat islam

⁴³ Ahdar Djamaluddin, “Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 1, 2018, 113.

⁴⁴ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/67> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:23 WIB.

hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.”⁴⁵

Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak. Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah khususnya jika pekerjaan membutuhkan peran dan penangan wanita.⁴⁶ Dalam buku “Gender dan Wanita Karir”, Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja sebagaimana firman-Nya ⁴⁷

dalam surat al-Quran At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet-I, 357.

⁴⁶ Novi Yanti Maleha, “Pandangan Islam Tenatng Pilihan Kehidupan Wanita Karir”, *An Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13 No. 01, 2018, 103.

⁴⁷ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 97.

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 105)⁴⁸

Firman Allah Swt. juga mensyariatkan usaha atau bisnis yang halal dan *toyib* kepada semua hambanya, karena itu seluruh manusia diperintah untuk berusaha atau berbisnis, berikhtiar dan bekerja kepada hambaNya, baik pria maupun wanita. Hal tersebut dipertegas dengan firman Allah surat al-Quran An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)⁴⁹

Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah Saw. sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah yang artinya sebagai berikut:

Dari Mu’adh Sa’ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka’ab ibn’ Malik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala’, lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelohnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, *“Makan saja!”* (HR. al- Bukhari)

⁴⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:24 WIB.

⁴⁹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:25 WIB.

Kesimpulannya bahwa sebenarnya Islam tidak melarang wanita untuk berkarir apabila telah memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal yang dilarang oleh syariat.

3. Ciri-ciri Wanita Karir

Anshary menjelaskan ciri-ciri wanita karir sebagai berikut: pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan; kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya; ketiga, bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan.⁵⁰

Adapun ciri-ciri wanita karir yang dimaksudkan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Allah Swt. memiliki *akhlakul karimah* (mulia) bukan hanya keindahan pakaian, kecukupan berhiasan dan hal-hal yang bersifat materi lainnya dan ia mampu bertugas pada bidang laki-laki, seperti menjadi eksekutif militer, direktur dan bidang lainnya. Ketinggian suatu bangsa, kemuliaan suatu golongan adalah karena akhlak mulia yang dimiliki oleh manusia.

⁵⁰ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 3, No. 2, 2018, 159.

- b) Memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan, bukan dengan kepandaian memoles wajah dengan berbagai alat kosmetik yang makin beragam sebab dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi itulah yang akan terangkat derajatnya.⁵¹

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Quran Al-Mujadalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: ”berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ”Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 58 [Al-Mujadalah]: 11)⁵²

- c) Memperbanyak amal, gerak dan perjuangan yang baik sebab dengan amal soleh itulah seorang dihormati.
- d) Sehat jasmani dan rohani: menjaga kebersihan badan, pakaian maupun lingkungan rumah tangga. nilai kesehatan penting bagi manusia apalagi wanita karir di samping seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Sedangkan yang dimaksud sehat rohani adalah pertama, memiliki aqidah yang salimah dengan membuang jauh segala kepercayaan dan

⁵¹ Hardanti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa*(Makassar: UIN Alauddin, 2014), 13.

⁵² Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/58> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:39 WIB.

keyakinan yang tidak benar, kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, seperti: *riya, ujub, takabbur*, lalu mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, seperti selalu menutup aurat, berbicara baik-baik guna memantapkan rohani, seorang perempuan muslimah tentu saja harus melaksanakan hal-hal yang dapat memperoleh imannya, dalam bentuk amal soleh, seperti memahami ajaran Islam dengan benar dan memiliki sikap *istikamah*.⁵³

4. Kriteria Pekerjaan yang Diperbolehkan

Dalam *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyah* disebutkan beberapa kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan.

1. Tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti menyanyi atau memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga. Dalam *Bada'i' al-Shana'i'* dan *al-Fatawa al-Hindiyyah* ditegaskan: apabila seorang perempuan rela diupah dan disewa untuk melakukan sesuatu yang bisa menodai kehormatannya, keluarga boleh membatalkan akad itu. Sebuah peribahasa mengatakan, “*Bagi perempuan merdeka, lebih baik kelaparan ketimbang makan dari hasil menjual atau menyewakan payudaranya.*”

Jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrikan, menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang di dalamnya terdapat campur-baur antara laki-laki dan wanita, atau bekerja sebagai kuli konstruksi

⁵³ Hardanti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa*, 14.

bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang secara zahir identik dengan pekerjaan laki-laki.⁵⁴

Dalam hal ini syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi saw. berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَامْتَشَبَهُنَّ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُتَشَبِهَاتِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas berkata: “*Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan)melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita.*” (HR. al- Tirmidzi).⁵⁵

Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menantang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika laki-laki berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah.⁵⁶

⁵⁴ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 99.

⁵⁵ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adap, Bab : al Musyabbihat Bi al-Rijal al-Nisa, Juz. III, 531.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 74.

2. Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Dalam *Bada'i' al-Shana'i'* disebutkan, Imam Abu Hanifah mengharamkan pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Hal itu mengingat fitnah yang mungkin akan ditimbulkan ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki asing. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Berduaan dengan laki-laki asing jelas termasuk perbuatan maksiat. Rasulullah saw. Bersabda,

أَلَّا لَا يَحُلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan menjadi pihak ketiganya.” (HR. al-Thabrani dan al-Hakim).

3. Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah. Ibnu ‘Abidin mengatakan, “Ketika kita memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah, dia tidak boleh berdandan dan mengubah penampilan yang dapat mengundang perhatian dan syahwat laki-laki.”⁵⁷

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu batas menjurus kepada suatu sikap mengubah ciptaan Allah yang oleh al-Quran dinilai bahwa mengubah ciptaan Allah sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya, dimana syaitan berkata pada pengikutnya .⁵⁸

⁵⁷ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, 99.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Islam*, 76.

C. *Tabarruj*

1. Pengertian *Tabarruj*

Secara Bahasa *tabarruj* berarti wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasan kepada pria lain. Sedangkan *tabbarajat al-mar'ah* berarti wanita yang menampakkan kecantikan, leher dan wajahnya. Sementara *tabbaruj* dalam pandangan syar'i adalah setiap perhiasan atau kecantikan yang ditunjukkan wanita kepada mata-mata orang yang bukan mahram.⁵⁹ Makna dari segi istilah, yaitu memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya tidak ditampakkan, dapat dilihat pada definisi *tabarruj* yang dikemukakan oleh sejumlah ulama berikut:

Imam Ibnu Mundzir mendefinisikan *tabarruj* sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki bukan mahram.

Al Zujaj mendefinisikan *tabarruj* sebagai perbuatan menampakkan perhiasan dan semua hal yang bisa merangsang syahwat laki-laki.

Abu Hayyan berkata, "Pengertian *tabarruj* adalah memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan sekalipun tidak bermaksud untuk bersolek.

Banyak wanita tua yang masih mempunyai keinginan untuk memperlihatkan kecantikannya.

Mujahid mendefinisikan *tabarruj* sebagai seorang wanita yang keluar dan berjalan di hadapan laki-laki.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, (Sidoarjo: Genta Group Production Cetakan Ke- I, 2017), 128.

⁶⁰ Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, 278.

Ibnu Manzur, yakni menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram, yang mana keindahan ini membuat laki-laki bersyahwat, maka ketika wanita berpenampilan sedemikian rupa, baik dengan riasan *make up*, pakaian ataupun perhiasan, sehingga menarik perhatian dan syahwat kaum laki-laki itu dinamakan “*tabarruj*”.⁶¹ Allah berfirman dalam surat al-Quran An-Nur ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 60)⁶²

Maksud dari ayat tersebut ditujukan kepada perempuan yang sudah menopause, maka dapat dipahami jika wanita-wanita tua yang telah mengalami menopause saja dilarang melakukan *tabarruj*. Terlebih wanita muda dan masih punya keinginan menikah. Jika wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Karena berhias untuk selain suami termasuk *tabarruj* dan dapat mengundang nafsu birahi kaum laki-laki.⁶³

⁶¹ M. Fastabiqul Ilmi, *Hadis Tentang Bersolek*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 11.

⁶² Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:41 WIB.

⁶³ Fahdmayya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 67.

2. Dasar Hukum

Ayat al-Quran dan hadis Nabi yang secara tegas melarang *tabarruj* ini sekaligus mengharamkannya.⁶⁴ Di antara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt. dalam surat al-Quran Al Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlubait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 33)⁶⁵

Maksudnya, hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan jangan keluar rumah tanpa kepentingan mendesak. Sebab, demikian itu lebih selamat sekaligus aman bagi kalian. Dari Rasulullah Saw., beliau bersabda:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ))

“Sesungguhnya wanita itu aurat. Oleh karena itu, jika keluar rumah, dia disambut oleh syaitan.” (HR. Al Bazzar dan at Tirmidzi)

⁶⁴ Abdullah bin Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut al quran dan as Sunnah*, 23.

⁶⁵ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:48 WIB.

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa fokus pembicaraan ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw. (khususnya). Pada hakikatnya, fokus pembicaraan ayat itu ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw. sekaligus juga kaum wanita keseluruhan. Yang demikian itu karena istri-istri Nabi Saw. merupakan *ummatul Mukminin* (ibundanya orang-orang beriman) dan mereka adalah suri tauladan yang baik bagi istri-istri orang Mukmin secara keseluruhan, kapan dan di mana pun mereka berada.

2. Firman Allah dalam surat al-Quran An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ص
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Dan katakanlah para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya).” (Q.S. 24 [An-Nur]: 31)⁶⁶

Kata *ziinah* (perhiasan) di sini ditujukan pada tiga hal, yaitu:

- a. Pakaian yang bagus
- b. Perhiasan

⁶⁶ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:49 WIB.

- c. Segala sesuatu yang digunakan oleh kaum wanita untuk berhias baik dibagian kepala, wajah, maupun bagian anggota tubuh lainnya, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kosmetik.⁶⁷

Hal ini dengan tegas dan terang di firmankan oleh Allah Swt., dalam banyak firmanNya, yang beberapa diantaranya telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Maka dari itu, aurat didefinisikan sebagai bagian anggota badan yang wajib ditutupi, haram jika diperlihatkan kepada orang yang tidak mahromnya. Sekali lagi diterangkan mengenai kewajiban menutup aurat, sedikitnya ada 11 aurat yang harus ditutup oleh wanita, yaitu sebagai berikut:

1) Alis

Alis juga termasuk aurat bagi wanita. Alis ini mejadi aurat apabila dicukur atau dipermak sedemikian rupa agar terlihat lebih seksi.

Tentang wanita semacam ini Imam Bukhari meriwayatkan,

"Rasulullah Saw, melarang wanita yang mencukur atau menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukur bulu keningnya." (HR. Abu Daud).

2) Tumit kaki

Kaki atau tumit kaki juga aurat wanita. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat al-Quran An Nur ayat 31:

⁶⁷ Abdullah bin Jarullah, Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut al quran dan as Sunnah, 27.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Dan katakanlah para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya).” (Q.S. 24 [An-Nur]: 31)⁶⁸

3) Wewangian

Memakai wewangian secara berlebihan dan dengan niat untuk diperhatikan lawan jenis termasuk aurat dan hukumnya haram.

Rasulullah saw. bersabda:

“siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka mencium baunya, maka wanita itu dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zinanya.” (HR.Nasa’I Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

4) Dada

Dada wanita juga termasuk aurat sebagaimana di firman Allah dalam surat al-Quran An- Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

⁶⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:49 WIB.

“Dan katakanlah para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya).” (Q.S. 24 [An-Nur]: 31)⁶⁹

5) Mengikir gigi

Tidak hanya mengikir gigi yang dilarang, tetapi juga menjarangkan gigi dengan tujuan agar terlihat cantik juga dilarang.

Hal ini berdasarkan sebuah hadis,

“dilaknat wanita yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim).

“Rasulullah saw. Melaknat wanita yang mengikir gigi atau meminta supaya dikikirkan giginya.”(HR. Thabrani)

6) Tangan

Adapun yang dimaksud dengan aurat adalah konteks ini adalah tangan yang digunakan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram atau tidak halal untuk disentuh. Rasulullah saw., bersabda:

“Sesungguhnya, kepala yang ditusuk dengan besi lebih baik dari pada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya.”(HR. Thabrani dan Baihaqi).

7) Mata

Mata menjadi aurat apabila digunakan melihat orang lain bukan mahram atau tidak halal. Memerintahkan agar kaum wanita menundukan sebagian pandangannya. Rasulullah saw., bersabda:

⁶⁹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:49 WIB.

"janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pandang yang pertama, pandangan seterusnya tidak dibenarkan."(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

8) Suara

Suara wanita juga termasuk aurat. Dalam hal ini wanita yang berbicara dengan lemah lembut kepada pria yang bukan mahramnya akan menimbulkan syahwat bagi lawan bicaranya, maka hal itu dilarang, suaranya menjadi aurat.

9) Kemaluan

Sudah jelas bahwa kemaluan adalah aurat terpenting yang mesti dijaga dan ditutupi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Quran An-Nur ayat 31.

Rasulullah saw., bersabda: *"apabila seorang waniita sholat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka masuklah ia kedalam surge dari pintu-pintu yang ia kehendaki."*(HR. Al-Bazzar).

10) Pakaian

Pakaian bagi wanita termasuk aurat. Adapun jenis pakaian yang termasuk aurat adalah pakaian yang berlebih-lebihan dan pakaian yang telanjang. Hal ini seperti sabda Rasulullah saw.,

"Barang siapa memakai pakaian berlebih lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhir nanti."(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah). *"Dan juga sesungguhnya Sembilan ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surge dan tidak akan mencium baunya."*(HR. Bukhari dan Muslim).

11) Rambut

Rasulullah saw., bersabda: "*Wahai, anak ku Fatimah! Adapun wanita-wanita yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka yang didunia tidak mau menutup rambutnya sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya.*"HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁰

3. Macam-macam *Tabarruj*

Adapun macam-macam *tabarruj* yang harus diketahui agar tidak terjebak ke dalamnya, yakni:

1. Bertabarruj dalam berpakaian

Tabarruj dalam berpakaian ialah pakaian merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dalam kebutuhan pokok tersebut, pakaian termasuk dalam kebutuhan kedua, yakni kebutuhan akan sandang. Anjuran Islam kepada setiap muslim ialah untuk mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai syari'at Islam. Seorang wanita yang mengenakan pakaian terlalu tipis, ketat, dan mengenakan jilbab yang seperti punuk unta dan yang menerawang merupakan suatu bentuk *tabarruj*.

2. *Tabarruj* dalam perhiasan

Wanita yang mengenakan perhiasan berlebihan termasuk salah satu bentuk *tabarruj*. *Tabarruj* dalam perhiasan sangat dilarang dalam Islam karena akan mengundang kejahatan. Yang dikatakan perhiasan adalah seperti memakai cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting yang melebihi dari satu, dan kalung. Jika seorang wanita mengenakan

⁷⁰ Novita Sari, "Tabarruj Dalam Al Quran (Studi Analisis Surat Al Azhab Ayat 33 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)", *Skripsi UIN Sumatera Utara*, (Sumatera Utara, 2017), 31-34.

perhiasan yang berlebihan dan berniat untuk pamer dengan orang lain dikatakan *tabarruj*.

3. *Tabarruj* dalam berjalan

Jika ada seorang wanita yang keluar dari rumah berjalan berlenggak-lenggok di depan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya wanita tersebut dikatakan *tabarruj*. Seorang wanita berjalan berlenggak-lenggok menampakkan bentuk tubuhnya kepada yang bukan mukhrimnya sangat dilarang dalam agama Islam.

Disisi lain pakaian juga berfungsi sebagai identitas seseorang. Dalam hal ini, pakaian seorang muslimah tentu berbeda dengan pakaian wanita non muslim. Seorang wanita shalihah akan mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya. Sementara wanita non muslim tentu memiliki pandangan berbeda dan cenderung lebih bebas untuk memperlihatkan auratnya.⁷¹

Al Qurthubi membagi ini dalam dua macam, yakni bersifat:

- 1) *Khalqiyyah* (zinah fisik yang melekat pada diri seseorang, merupakan ciptaan dan sebagai anugerah Allah) berarti bahwa wanita yang bertabarruj itu cukup dengan mempamerkan atau memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya di depan orang-orang yang tidak halal baginya. Caranya dengan membuka aurat dan mempertontonkannya.
- Tabarruj* fisik banyak dilakukan orang karena perbuatan itu selalu dipertontonkan lewat media informasi seperti televisi maupun sosial

⁷¹ Leyla Imtichanah, *Istri Yang di Rindukan Surga*, (Bandung: Pastel Books, 2016), 25.

media. Akibatnya para wanita yang imannya kurang kuat akan mengikutinya.

- 2) *Muktasabah* (zina yang diupayakan) adalah dengan menggunakan alat-alat atau benda-benda yang dengan itu seorang wanita dapat menjadi cantik dan memikat dengan menggunakan alat kosmetika, memakai rambut palsu (*wig*), bertato, membuat tahi lalat palsu, alis mata palsu, meratakan gigi dan lain-lain. Atau ia memakai parfum yang menebarkan aroma khas yang semerbak sehingga menjadi perhatian.⁷²

Hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ
 الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ
 الْمَغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهْزِ (رواه البخاري).⁷³

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dan Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud radiallahu ‘anhu dia berkata: “Allah melaknat wanita mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sementara tertulis dalam kitabullah.” (HR. Bukhari Muslim)

⁷² Tjek Tanti, “*Tabarruj Dalam Al Quran dan Sunnah*”, *Jurnal Istishlah Vol. 6 No. 2, 2013*, 127.

⁷³ Abī Abdillāh Muhammad ibn ‘Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah ibn Bardazabah Al-Bukhārī> *AlJa’fī, Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), *Ibid.*, Juz VII, Kitab al-Libās bab AlMtanammishāt, No Hadis 5943, 84.

Tabarruj muktasabah ini sama bahayanya dengan *tabarruj khaliyyah*. Polesan *lipstick*, bedak, *eyeshadow*, pemerah pipi, dan lain-lain dapat menimbulkan fitnah, baik bagi yang memakai, dan laki-laki yang melihatnya.

Kesimpulan menurut penulis sendiri, bahwa *tabarruj* ini pengertiannya sangat luas seperti yang sudah dikenal oleh orang-orang pada zaman jahiliyah sampai sekarang. Fenomena *tabarruj* yang terjadi pada masa sekarang, mulai dari berhias, berdandan, ber *make up*, *fashion style*, memakai parfum dan lain sebagainya yang segala sesuatunya mencerminkan keindahan, kecantikan, penampilan yang dinilai menarik dimata lawan jenis yang melihatnya.

Terdapat pemahaman yang tidak tepat terhadap makna cantik bagi kaum wanita. Wanita Muslimah kiranya memahami betul konsep *tabarruj*, supaya mereka akan lebih mengerti makna kecantikan sesungguhnya, bukan hanya kecantikan semu yang sebatas kecantikan dengan polesan-polesan produk pabrik. Islam sendiri melarang *tabarruj*. Wanita bukanlah sosok yang hanya terdiri dari struktur raga belaka melainkan padanya terdapat dimensi dari diri yang mesti diperlakukan pola secara adil dan seimbang.⁷⁴

⁷⁴ M. fastabiqul Ilmi, *Hadis Tentang Bersolek*, 14.

D. Ijārah

1. Pengertian *Ijārah*

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁷⁵

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ājru*” yang menurut Bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah *syara' ijārah* suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan pergantian.⁷⁶

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarāh* yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarāh* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarāh* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarāh* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁷⁷

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarāh* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Karim, *ijarāh* secara Bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarāh* mempunyai

⁷⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.

⁷⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 194.

⁷⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU Press, 2019) Cet-I, 71.

pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas.⁷⁸

Ijārah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.

Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan ujarah, baik manfaat barang maupun jasa.⁷⁹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* diperbolehkan dalam hukum islam berdasarkan firman Allah al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁷⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, 72.

⁷⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet-I, 116.

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 233).⁸⁰

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Saw. berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad Saw. Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam Hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁸¹

Mengenai disyari’atkannya *ijārah*, semua Ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

⁸⁰ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233> diakses pada 1 Januari 2021 pukul 17.25 WIB.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-V, 246.

Ijārah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber- *ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁸²

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 3, yaitu:

b. *'Aqid* (orang yang akad).

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut.

Pengguna jasa (*mu'jir*), pemberi jasa (*musta'jir*) dan objek atau benda yang digunakan (*ma'jur*)

c. *Ma'qud 'alaihi* (ujrah dan manfaatnya).

Ujrah di dalam akad *ijārah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal 'seratus ribu rupiah.'

⁸² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

Adapun manfaat ujroh adalah:

- 1) Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang dipebolehkan pihak penyewa bukan berupa barang.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Kemanfaatan benda dibolehkan oleh *syara'*
- 4) Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

d. Shighat akad

Shighat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima”.⁸³

4. Macam-macam *Ijārah*

pada garis besarnya ijarah terdiri atas:

- a. *Ijārah ‘ayyan* yaitu pemberian imbalan karena pemberian manfaat atas suatu benda. Seperti pakaian, rumah, dan lain-lain.
- b. *Ijārah ‘amal* yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti seorang pelayan, pekerja, notaris.

⁸³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Kandurpamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 129.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajir* dapat dibagi menjadi:

- a. *Ajir khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu.
- b. *Ajir mushtarak*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan, sifat pekerjaannya umum dan terbatas pada hal-hal (pekerjaan) yang tertentu bersifat khusus.⁸⁴

5. Pembayaran *Ijārah*

- a. *Ijārah* untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah Saw. Membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Jika seorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Akan tetapi jika penyewa tidak memanfaatkan yang telah ia sewa maka tetap harus membayar sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang di sewakan atau selesainya pekerjaan. Kecuali jika disyaratkan uang sewa harus dibayar pada saat transaksi.⁸⁵

⁸⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 130.

⁸⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan, 2014),

6. Pembatalan *Ijārah*

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanna'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila:

1. Objek *ijarah* hilang atau musnagh seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarah* batal.⁸⁶

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 283.

BAB III

PRAKTIK PROFESI BEAUTY VLOGGER DI AKUN INSTAGRAM

@hittamaulidiya

A. Profesi *Beauty Vlogger*

1. Pengertian

Profesi merupakan pekerjaan tetap kurun waktu yang sama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggungjawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.⁸⁷

Komaruddin (Ensiklopedia Manajemen) menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan Latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya. *Profesional job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, advokat/pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan professional.⁸⁸

Vlog adalah aktivitas nge-blog yang dikelola secara terstruktur menggunakan media video. Video hasil rekaman memiliki durasi yang

⁸⁷ Serlika Aprita, *Etika Profesi*, 18.

⁸⁸ Nurul Qamar, Farah Syah Reza, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius), Cet-I, 97.

pendek (<20 menit). Tapi ada juga yang mengartikan vlog sebagai *web television*. Jadi, televisi yang dikemas dalam bentuk *website*.⁸⁹ Seseorang yang membuat *vlog* disebut dengan *vlogger*.

Sejarah *vlog* yang di dapat dari Wikipedia. *vlog* mulai muncul pada tahun 2000, waktu itu seorang pemuda bernama Adam Kontras merekam video saat-saat teman dan keluarganya pindah ke wilayah Los Angeles untuk memenuhi panggilan *show business* kala itu. Video inilah yang menjadi video blog terpanjang di tahun 2000. Lalu di bulan November, masih di tahun 2000 pemuda lainnya yang bernama Adrian Miles turut membuat video namun berbeda dari yang lain. Dia membuat video yang hanya berisi kata dan juga gambar lalu menamakan videonya tersebut sebagai *vlog*. Meskipun *vlog* mulai di tahun 2000, namun di Indonesia baru muncul sekitar tahun 2014.⁹⁰

Beauty vlogger adalah bagian dari profesi baru yang muncul akibat tren internet yang meluas. Arti dari *beauty vlogger* adalah salah satu profesi tak langsung yang tumbuh seiring menjulangnya batang statistik industri kecantikan.⁹¹ Menurut Widodo dan Mawardi *beauty vlogger* adalah seseorang yang membuat serta mengunggah video tentang kecantikan. Kecantikan di sini diartikan sebagai apa yang digunakan berkaitan dengan *skincare*, *make up*, atau alat kecantikan lainnya oleh *vlogger*. Sehingga

⁸⁹ Wikipedia, "Blog Video", https://id.wikipedia.org/wiki/Blog_video diakses pada 05 Mei 2020 pukul 19:01 WIB.

⁹⁰ Ismail bin Mail, "Pengertian Vlog: Sejarah Dan Langkah-Langkah Cara Membuatnya", <https://androbuntu.com/2018/11/17/pengertian-vlog/> diakses pada 14 Juli 2020 pukul 15:06 WIB.

⁹¹ Aulia Adam, "Saling Menguntungkan Antara *Beauty Vlogger* dan Industri Kecantikan", <https://tirto.id/saling-menguntungkan-antara-beauty-vlogger-dan-industri-kecantikan-c2aa> diakses pada 05 Mei 2020 pukul 18:46 WIB.

dapat disimpulkan bahwa *beauty vlogger* merupakan seseorang atau kelompok yang membuat *vlog* bertujuan untuk merekomendasikan dan mengulas tentang kecantikan serta produk yang digunakan.⁹² Menurut penulis sendiri, *beauty vlogger* adalah seorang *influencer* yang membuat konten berupa video kemudian di unggah ke media sosial yang berisi tentang tips maupun tutorial *make up* yang sifatnya memberitahu sekaligus menarik minat penonton untuk mengikuti.

Di Indonesia, profesi *beauty vlogger* baru dimulai sekitar 2015 serta mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga saat ini. Jihan Putri Zuariah, salah satu *beauty vlogger* yang tergabung dalam komunitas *Indo Beauty Vlogger (IBV)*, mengemukakan bahwa anggota *IBV* baru berjumlah 30 orang pada 2015 ketika dirinya pertama kali ikut bergabung, kemudian bertambah menjadi 50 orang pada 2016, dan pada 2018 sudah memiliki lebih dari 100 anggota. Banyak perempuan yang tergiur untuk mencoba peruntungannya sebagai *beauty vlogger* karena syarat untuk menjadi *beauty vlogger* tidak susah. Pada dasarnya, semua perempuan bisa menjadi *beauty vlogger* modal utamanya yang paling penting adalah keahlian berdandan dan kepercayaan diri. Sementara itu, profesi *beauty vlogger* juga sudah mulai dilirik dan mendapat respon positif dari industri kecantikan. Banyak merek kecantikan yang semakin percaya akan kekuatan yang dimiliki *vlogger* dalam “menghipnotis” para audiens.⁹³

⁹² Rumondang Eliza Maria Sinaga dan Andriani Kusumawati, “Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen dan Dampaknya terhadap keputusan Pembelian Produk”, *Jurnal Administrasi Vol. 63 No. 1 Oktober 2018*, 2.

⁹³ Filza Intan Mariezka, Hanny Hafar, Yustikasari, “Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger Melalui Pengalaman Komunikasi”, *Nyimak Journal of Communication Vol. 2 No. 2, 2018*, 96-97.

2. Dimensi *Beauty Vlogger*

1) Kepercayaan

Menurut Ohanian, kepercayaan adalah tingkat kepercayaan individu dan tingkat penerimaan, kepada sesuatu yang *influencer* berikan dan pesan yang disampaikan oleh *influencer* tersebut. Miller dan Baseheart menemukan bahwa seorang komunikator lebih dapat dipercaya dalam menyampaikan opini, opini mereka lebih efektif dan mudah di terima ke penerima pesan. Kepercayaan lebih banyak terletak pada sesuatu yang disukai *influencer*.

2) Dapat Dipercaya

Kepercayaan berbasis pengetahuan yang dibangun oleh pengalaman interaksi ulang antara *vlogger* dan penonton *vlog*. Secara khusus, target kepercayaan adalah *viewers vlogger*. Melalui penonton sering interaksi dengan seorang *vlogger* itu sendiri, *viewers vlog* menjadi akrab dengan seorang *vlogger* dan konten yang mereka berikan, dan pada akhirnya kepercayaan terbentuk. Seorang *viewers vlog* percaya bahwa rekomendasi dari seorang *vlogger* bernilai positif dan kemudian berbelanja di situs web yang direkomendasikan *vlogger* atau di *review* dalam konten video yang mereka buat.

3) Keahlian

Keahlian merupakan aspek penting lain dari *vlogger*. Menurut McCracken keahlian telah didefinisikan sebagai kemampuan yang dirasakan dari sumber untuk membuat pernyataan yang benar. Dengan kata lain, komunikator dianggap cukup memenuhi syarat untuk

memberikan informasi yang benar dan akurat atau mendiskusikan topik tertentu. Keahlian mengacu pada sejauh mana influencer dianggap cukup memenuhi syarat untuk memberikan informasi yang valid dan akurat (berpengalaman, ahli, berkualitas, berpengetahuan, dan terampil).⁹⁴

3. Pengaruh *Beauty Vlogger*

Untuk menyajikan konten seorang *beauty vlogger* membuat tema tips kecantikan sekaligus memakai beberapa produk kosmetik untuk keperluan tutorial make up yang ditujukan untuk pengikutnya (*followers*). Banyak brand *make up* memilih jasa *beauty vlogger* yang dianggap lebih efisien untuk mempromosikan produknya dengan cara *review* (ulasan) maupun *endorsement* (pendukung) dalam bentuk video. Brand *make up* merasa, menggunakan jasa *beauty vlogger* lebih tepat untuk mendapatkan keuntungan dalam memasarkan produknya. Karena orang-orang tidak lagi memandang iklan yang ditampilkan oleh pembisnis kosmetik. Mereka lebih suka mendengar pendapat para *beauty vlogger* karena produk tersebut pernah dicoba secara langsung. Tingkat kepercayaan konsumen melalui penjelasan pembuat konten lebih tinggi ketimbang iklan yang hanya berlangsung beberapa menit.

Konten *review beauty vlogger* sering dijadikan panutan penggemar kecantikan (*beauty enthusiast*) sebelum membeli *make up*. Mereka yang melihat konten *review* produk kecantikan dari seorang *beauty vlogger*

⁹⁴ Alya Aljufri, *Pengaruh Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Produk Wardah Di Tinjau Dari Ekonomi Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 15-16.

biasanya akan langsung membeli produk tersebut tanpa mempertimbangkan cocok atau tidak. Produk-produk yang dicoba dalam tutorial akan menjadi perbincangan di kalangan penggemar kecantikan (*beauty enthusiast*). Ini membuat para *followers* milenial tanpa pikir panjang membeli produk dan brand yang sama dengan idolanya. Tindakan ini seperti jelas termasuk impulsif dan tidak dianjurkan karena cenderung boros. Tapi, bagi brand kosmetik ini justru menguntungkan dan bisa menaikkan angka penjualan. Ada baiknya untuk membeli peralatan *make up* tidak secara impulsif dengan cara mencari tahu dulu komposisi (*ingredients*) dalam produk untuk mengetahui cocok atau tidak produk yang digunakan⁹⁵.

Melalui perkembangan teknologi dan industri kecantikan, banyak orang yang mencoba untuk menjadi *beauty vlogger* memberikan ulasan mengenai panduan kecantikan. Sebuah survei Zap Beauty Index, 18,4% perempuan Indonesia membeli produk kecantikan karena pengaruh teman, sedangkan 40.9% lebih percaya pada *review beauty vlogger*. Dalam mencari informasi dan memperbanyak referensi, perempuan Indonesia memilih Instagram 77,2% YouTube 55,9% dan *beauty blogger* 42,3% sebagai sumber referensi utama.⁹⁶

⁹⁵ Irina Damayanti, "Sstt, Ini Fakta Unik Dibalik Maraknya Profesi *Beauty Vlogger!*", <https://www.beautynesia.id/berita-travel/sstt-ini-fakta-unik-dibalik-maraknya-profesi-beauty-vlogger/b-119183> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 11:16 WIB.

⁹⁶ Zap, "ZapBeauty Index", <http://zapclinic.com/blog/beauty/zap-beauty-index-2020/215> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 12:19 WIB.

B. Beauty Vlogger @hittamaulidiya

1. Biografi @hittamaulidiya

Hita Maulidiya adalah seorang *beauty vlogger* yang memulai kariernya dari sosial media. Hita lahir di Kendal pada 11 November 1997 dari pasangan suami istri yang bernama bapak Mukhlis dan ibu Suseti Eni. Hita merupakan anak sulung dari empat bersaudara, ketiga adiknya bernama Riky, Nina dan Ilham. Hita tinggal bersama orang tuanya di Kaliwungu, Kendal. Riwayat Pendidikan Hita sendiri yaitu di SDN 3 Protomulyo, SMP N 1 Kaliwungu dan SMA N 1 Kaliwungu. Hita sendiri melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Stikubank Semarang dengan mengambil program studi Sistem Informasi. Selama berkuliah, Hita cukup aktif dalam berbagai organisasi di Kampus seperti Himpunan Mahasiswa Prodi dan pernah menjabat sebagai ketua pelaksana acara lomba yang diberi nama “Commitech” *Competition Of Communication and Information Tecnology* pada tahun 2019.

Hobi dari Hita selain merias wajah yaitu membuat video dan menyanyi. Sejak 2016 Hita mulai mencoba membuat video sederhana seadanya dengan durasi pendek yang tidak pernah Hita bagikan kemanapun hanya untuk koleksi pribadi. Hingga pada tahun 2019 Hita mulai memberanikan diri untuk mengunggah video-video tersebut dengan tujuan untuk berbagi konten-konten yang Hita buat melalui akun Instagram pribadinya yang lebih memfokuskan pada unggahan konten *beauty* dari mulai tips menggunakan *make up* serta tutorial ber- *make up*. Video tersebut dimulai dari *stopmotion*, video *cinematics*, cover lagu, tutorial

make up. Rata-rata durasi video yang diunggah oleh Hita adalah 1 (satu) hingga 5 (lima) menit di akun Instagram TV-nya. Semenjak Hita mengunggah video konten tips dan tutorial ber *make up* tersebut, Hita dijuluki sebagai *beauty vlogger* karena banyak yang mengikuti tips-tipsnya. Pengikut Hita yang berawal dari ratusan sekarang pengikut di Instagram Hita sendiri sudah mencapai angka 3000 (tiga ribu) lebih pengikut dalam kurun waktu setahun.⁹⁷

2. Latar Belakang *Beauty Vlogger* @hittamaulidiya

Kecintaan Hita terhadap *make up* muncul sejak Hita SD. Semua itu dikarenakan ia sering melihat sang ibu berdandan, selain itu ibunya juga membuka sanggar rias. Mau tidak mau ia sering melihat sang ibu merias orang lain. Munculah kecintaannya terhadap *make up*, ia tidak belajar kepada ibunya melainkan hanya melihat, kemudian dia mempraktekkan *step by step*nya. Ia terus dan terus belajar mandiri tanpa sang ibu mengetahui karena ia bermain-main *make up* saat sang ibu sedang tidak berada di rumah. Berlanjut sampai SMA ia sudah mulai merasa sudah bisa menggunakan *make up* yang terlihat cocok dengannya. Kemudian saat SMA Hita mengenal Instagram, ia banyak melihat orang-orang yang membuat konten *make up* dan ia tertarik untuk membuat juga. Mulai kelas 2 (dua) SMA ia mulai mencoba membuat 1 (satu) video karena ia juga sering mencoba-coba editing video akhirnya ia mampu membuat 1 (satu) video *make up* meski sederhana. Tapi ia tak pernah punya nyali untuk

⁹⁷ Wawancara dengan Hitta Maulidiya sebagai *influence beauty vlogger*, pada tanggal 03 Juli 2020.

memposting di akun Instagram pribadi miliknya karena takut mendapat *bullying* dari teman-temannya. Hingga akhirnya Hita sudah banyak membuat video untuk konsumsi dirinya sendiri. Akhirnya Hita pun memberanikan diri untuk meng-*upload* video tersebut saat ia di bangku kelas 3 (tiga) SMA, tapi pada saat itu ia mengaku belum mengenakan hijab. Kemudian tak berselang lama semua koleksi video *make up* ia tidak mengenakan hijab tersebut dihapus, ia pun memutuskan untuk tidak lagi membuat video. Ia hanya terus menerus melihat video-video *influencer*. Kemudian ia berfikir jika tidak memulainya dari sekarang mau kapan lagi? Selain ia juga bisa berbagi (*sharing*) kemampuannya dalam ber-*make up* kepada orang lain, ia juga merasa bisa mengembangkan *skill make up* nya. Akhirnya pada Februari 2019 ia baru mem-*posting* video pertamanya. Hanya *take* video menggunakan HP sederhana waktu itu, *ring light* nya ia membuat sendiri dan sekaligus editing sendiri. Akhirnya berlanjut sampai sekarang ia masih aktif mem-*posting* konten *make up* di *feeds* Instagram miliknya pribadi.

Menurut keterangan Hita sendiri, tujuannya menjadi *beauty vlogger* meliputi:

- a) Untuk berbagi (*sharing*) kepada orang lain tentang *make up* dan *Make up* sudah menjadi hobi.
- b) Menambah teman dari berbagai komunitas *make up* untuk menjadikannya memiliki banyak teman dari berbagai relasi.
- c) Dengan membuat konten yang menarik, nantinya akan mendatangkan *endorsment* juga menghasilkan uang. Jadi dari hobi bisa menghasilkan

uang (penghasilan) meskipun sedikit/banyak tapi setidaknya menjadi *reward* bagi dirinya.

Perkembangannya di Instagram sendiri dari 2019 pengikutnya (*followers*) yang masih di angka 1.000 (seribu) sekarang sudah menjadi 3.300 (tiga ribu tiga ratus). Dari keterangan yang penulis dapat, tata cara membuatnya cukup menentukan tema untuk dibuat konten *make up* baik berupa foto atau video kemudian di *upload* ke akun Instagram miliknya.⁹⁸

Beberapa contoh tutorial yang pernah dibuat yaitu: *one brand* tutorial *make up*, *make up challenge*, tutorial *make up* ketemu calon mertua, *make up* bukber *online*, *pink make up look* yang dibuat dengan durasi singkat 1-5 menit.



Make up bukber online




Make up ketemu calon mertua

Video tutorial dibuat sesuai dengan tema yang diinginkan oleh *influencer* sendiri, permintaan dari penontonnya dan *make up* yang sedang diminati pada saat ini. Instagram @hittamaulidiya sering dikunjungi oleh

⁹⁸ Wawancara dengan Hitta Maulidiya sebagai *beauty vlogger*, pada tanggal 20 Juli 2020.

para pengguna Instagram, *endorse* yang didapat oleh @hittamaulidiya sesuai dengan jumlah *followers*, *impression* dan *insight engagement rate*.



Contoh pendapatan yang didapat



Engagement Rate Instagram @hittamaulidiya

Misalnya, dalam mengunggah satu postingan foto ia mendapat Rp 20.000 – Rp 50.000, untuk postingan satu video tutorial atau *review make up* dengan durasi 1 (satu) menit ia mendapat Rp 75.000 – Rp 100.000, untuk postingan *instastory* dengan durasi 15 (limabelas) detik ia mendapat

Rp 10.000 – Rp 30.000. *Rating* Hita sendiri bisa dikatakan berada di tingkat pemula dengan *engagement rate* saat ini 11%.⁹⁹

C. Hasil Wawancara dengan Penonton dan Tokoh Agama Tentang *Beauty*

Vlogger

Penulis akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya penulis wawancara dengan pihak yang terkait guna melengkapi skripsi penulis. Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan sebagai berikut:

Mbak Ariza sebagai penonton mengaku bahwa yang ia ketahui tentang profesi *beauty vlogger* secara global biasa saja. Sesuai perkembangan zaman dimana perempuan tidak lepas dari merias diri. Alasan suka menonton *vlog* kecantikan karena untuk menambah pengetahuan dalam hal merias diri, sebagai perempuan ia ingin tampil lebih rapi, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini juga, yang penting tidak berlebihan secukupnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat Mbak Ariza mengenai profesi *beauty vlogger* menurut Islam itu asalkan niatnya untuk memberi pengetahuan dan tips-tips, tidak berlebihan dan tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk ya sah saja.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Hitta Maulidiya sebagai *influence beauty vlogger*, pada tanggal 20 Juli 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mba Ariza sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.

Dina sebagai penonton mengaku bahwa menurutnya, sebagai penonton dari konten *beauty vlogger* disini ada sisi positifnya yaitu profesi ini saling menguntungkan antara *beauty vlogger* dan industri kecantikan, ini dikarenakan para *beauty vlogger* dianggap lebih berpengalaman dan lebih dekat dengan *brand* tertentu biasanya (konsumen) suka. Di zaman sekarang ini kecantikan menjadi hal utama yang sangat diperhatikan kaum hawa yang mencari/menemukan referensi baru dalam hal kecantikan guna memenuhi kehidupannya. Pandangan Dina mengenai profesi *beauty vlogger* menurut Islam, ia mengaku kurang begitu paham bagaimana hukumnya.¹⁰¹

Kakak Erina saat di wawancara mengenai alasan tertarik menonton *beauty vlogger* menyatakan bahwa, adanya *beauty vlogger* membantu, karna ia berjerawat dan merasa sebagian ia terapkan. Kakak Erina juga mengaku bahwa ia lebih fokus melihat konten *beauty vlogger* saat *me-review skincare* dengan mempertimbangkan terlebih dahulu *skincare* tersebut sebelum ia beli. Seperti yang ia katakan, “*skincare* yang sekiranya cocok buat saya, saya mah orangnya suka *skip-skip* (melewati) misal dari temanya udah tidak sesuai sama masalah kulit yang saya alami atau saya inginkan ya engga saya buka biasanya kaya lihat buat menghilangkan bekas jerawat dan mengecilkan pori-pori.” Mengenai profesi *beauty vlogger* menurut Islam menurutnya, lebih sama seperti motivator yang terkadang mereka melebih-lebihkan dan kadang mereka juga tidak pakai karna konsekuensi mereka yang di latar belakang *endorse* tentunya agar laku dagangan para pelaku usaha tersebut dan *influencer* tersebut dapat

¹⁰¹ Wawancara dengan Dina sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.

royalty. Baginya memilih profesi *beauty vlogger* boleh saja asal jujur tidak ada unsur membohongi publik.¹⁰²

Meidinar sebagai penonton konten *beauty vlogger* berpendapat bahwa *beauty vlogger* itu sebuah profesi di industri kecantikan yang menurutnya di era digital cukup menjanjikan, dengan membuat video tentang kecantikan di media sosial, seorang *vlogger* dapat membantu para penonton dalam bentuk tutorial *make up*/mengulas suatu produk kecantikan. Dengan menonton video, mereka (*vlogger*) mendapatkan penghasilan. Jadi saling menguntungkan. Alasan Meidinar menonton tutorial *make up* yaitu membantunya dalam belajar ber-*make up*, kadang kalau ia mau membeli suatu produk kecantikan biasanya menonton terlebih dahulu *review* produk tersebut dari video mereka. Jadi memudahkannya untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk yang akan dibeli, seperti, manfaatnya dan cara pemakaiannya. Hukum dari profesi *beauty vlogger* ini selagi tidak mengubah ciptaan Allah swt. ya sah-sah saja dijalankan.¹⁰³

Dwi sebagai penonton konten *beauty vlogger* mengatakan bahwa awalnya ia tidak tertarik melihat video tersebut, namun seiring berjalannya waktu ia membutuhkan arahan dalam hal merawat diri dan memakai *make up* karena sebuah tuntutan pekerjaan yang mengharuskan ia bisa berdandan. Dari situ ia mulai melihat video kecantikan untuk bisa mencari informasi sekaligus belajar dalam hal merias wajah dan merawat diri. Maka dari itu ia menganggap bahwa

¹⁰² Wawancara dengan Kakak Erina sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.

¹⁰³ Wawancara dengan Meidinar sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.

tidak ada yang salah dari profesi *beauty vlogger* ini sah-sah saja apabila dilakukan tidak melanggar syariat Islam seperti halnya mengumbar aurat.¹⁰⁴

Ustadzah Shunniyah sebagai tokoh agama berpendapat bahwa, muka bukan bagian dari aurat. Fenomena ini sudah ada dari dahulu ketika *make up*, *make over* untuk pengantin pada tahun 1990 sudah mulai muncul. *Tabarruj* itu urusan hati, kemudian berlebihan itu relatif. Berlebihan disatu kultur dengan kultur lain itu berbeda. Kecuali ketika seorang *beauty vlogger* ketika membuat video tutorial biasanya menggunakan turban/ciput dan terlihat lehernya itu dosa. Profesi *beauty vlogger* menurutnya itu tidak apa-apa atau dijaga misalnya narasi-narasinya yang membuat perempuan itu kemudian berlomba-lomba memperbaiki penampilan tetapi dilakukan memang sengaja untuk menarik lawan jenis, contohnya membuat video tutorial *make up* untuk merebut suami orang itu yang tidak boleh. Wanita itu mau memakai *make up* atau tidak itu sama-sama berpotensi mengundang syahwat hanya saja yang membedakan niat dan tujuannya. Jika tujuan memakai *make up* untuk menarik perhatian laki-laki itu jelas dilarang, tapi jika kita memakai *make up* untuk menghormati, menghargai *femininitas* (menunjukkan sifat wanita) yang kita miliki itu boleh. Seorang *beauty vlogger* memiliki keahlian khusus yang di bagikan kepada penonton untuk bisa mengaplikasikan *make up* sesuai dengan karakter kita, digunakan sesuai tempat, waktu dan acaranya, atau ditujukan untuk humor, untuk seni yang penting niatnya ditata.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dwi sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 13 September 2020.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ustadzah Shunniyah selaku Pengasuh PPTQ Al-Istiqomah, dirumah Ustadzah Shunniyah, pada tanggal 12 September 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI BEAUTY VLOGGER DI AKUN INSTAGRAM @hittamaulidiya

A. Analisis Profesi *Beauty Vlogger* di Akun Instagram @hittamaulidiya

Di zaman yang serba menggunakan media sosial ini, tidak sedikit manusia yang menggunakannya sebagai media untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat fenomena tersebut, lahirlah banyak profesi baru bermunculan di media sosial yang diminati oleh manusia, salah satunya di media sosial Instagram.

Instagram selain menjadi sarana informasi, untuk menunjukkan identitas diri maupun melihat identitas orang lain juga dianggap cocok untuk perkembangan profesi baru di karenakan hampir setiap manusia dari berbagai kalangan dan kelompok usia memiliki akun Instagram yang hampir semuanya aktif untuk keperluan masing-masing, selain itu juga didukung dengan *fitur-fitur* menarik yang dimiliki oleh Instagram.

Salah satu profesi baru yang muncul di media sosial dan banyak diminati terutama oleh kaum wanita saat ini adalah sebagai *beauty vlogger*, tidak menutup kemungkinan juga diminati oleh laki-laki. Karena profesi ini sangat menjanjikan dan saling menguntungkan untuk para wanita yang memiliki keahlian di bidang merias wajah. Selain itu, untuk bisa menjadi seorang *beauty vlogger* hanya dituntut untuk membuat video tutorial *make up*, tips-tips ber-*make up* dan me-*review* yang kemudian di-*upload* ke media sosial Instagram pribadinya tersebut untuk menarik minat para penonton. Tidak ada yang aneh memang dari profesi *beauty vlogger*, mereka yang awalnya hanya

untuk menyalurkan hobi atau berbagi ilmu dengan keahlian merias wajah yang mereka miliki ternyata dapat menghasilkan uang. Perkembangan teknologi inilah yang dimanfaatkan, salah satunya oleh sebagian orang yang memiliki keahlian dalam ber-*make up* untuk melahirkan profesi baru.

Salah satu wanita yang berprofesi sebagai *beauty vlogger* adalah @hittamaulidiya. Hita sendiri lebih aktif membuat video tutorial *make up* di akun Instagram pribadi miliknya. Beberapa contoh tutorial yang pernah dibuat yaitu: *one brand tutorial make up*, *make up challenge*, tutorial *make up* ketemu calon mertua, *make up* bukber *online*, *pink make up look* yang dibuat dengan durasi singkat 1-5 menit. Video tutorial dibuat sesuai dengan tema yang diinginkan oleh *influencer* sendiri, permintaan dari penontonnya dan *make up* yang sedang diminati pada saat ini. Instagram @hittamaulidiya sering dikunjungi oleh para pengguna Instagram, *endors* yang didapat oleh @hittamaulidiya sesuai dengan jumlah *followers*, *impression* dan *insight engagement rate*. Misalnya, dalam mengunggah satu postingan foto ia mendapat Rp 20.000 - Rp 50.000, untuk postingan satu video tutorial atau *review make up* dengan durasi 1 (satu) menit ia mendapat Rp75.000 – Rp 100.000, untuk postingan *instastory* dengan durasi 15 (limabelas) detik ia mendapat Rp 10.000 - Rp 30.000. *Rating* Hita sendiri bisa dikatakan berada di tingkat pemula dengan *engagement rate* saat ini 11%.

Melalui proses wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik akun Instagram @hittamaulidiya, Hita mengatakan bahwa menjadi seorang *beauty vlogger* berawal dari bagian menyalurkan hobi sekaligus berbagi ilmu tentang *make up* melalui video tutorial yang kemudian di-*upload* ke media sosial

Instagramnya. Namun, lama-kelamaan banyak orang yang suka dan tertarik untuk melihat video yang dibuat olehnya dan dalam penyampaianya Hita mengaku bahwa video tutorial atau *review make up* yang dia buat disampaikan dengan apa adanya tanpa melebih-lebihkan yang dikhawatirkan akan mengecewakan penonton, kemudian ia juga memastikan komposisi atau bahan dari produk tersebut apakah sudah ber-BPOM dan halal . Dari situlah Hita mulai menekuni profesi ini yang olehnya dinilai sebagai hobi yang dapat menghasilkan uang. Selain dapat menghasilkan uang, melalui profesi ini, Hita bisa dikenal banyak orang dan menambah teman.¹⁰⁶

B. Analisis Hukum Islam terhadap Profesi *Beauty Vlogger* di Akun

Instagram @hittamaulidiya

Wanita adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan dengan lawan jenis yang disebut laki-laki. Kodrat wanita di mata masyarakat adalah mengerjakan pekerjaan di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu wanita mulai banyak yang bekerja dan tidak sedikit juga yang memiliki keahlian profesi. Profesi *beauty vlogger* ini profesi yang lahir karena perkembangan zaman di era modern yang serba menggunakan media sosial yang pada zaman Nabi Saw. belum ada profesi semacam ini. Maka riwayat dan hukum yang berkaitan dengan profesi ini tidak relevan untuk menentukan hukum diperbolehkan atau tidaknya, terlebih lagi subjeknya adalah wanita.

Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Kemudian dijelaskan bahwa bekerja adalah suatu kewajiban, namun bekerja dengan cara yang *halal*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hitta Maulidiya, pada tanggal 20 Juli 2020.

atau *toyib* sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. Dalam surat al-Quran Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. 67 [Al-Mulk]: 15)¹⁰⁷

Kemudian firman Allah dalam surat al-Quran An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)¹⁰⁸

Dapat disimpulkan bahwa, berprofesi sebagai *beauty vlogger* ini bisa menjadi lapangan pekerjaan baru yang mendatangkan kemajuan bagi wanita khususnya *influencer*, potensi finansial yang akan didapatkan, mereka mendapatkan penghasilan sendiri dengan kemampuan yang mereka miliki serta dapat melatih *skill* dan kemandirian wanita.

¹⁰⁷ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/67> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:23 WIB.

¹⁰⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:25 WIB.

Pada bab dua sudah dijelaskan bahwa kriteria pekerjaan yang dibolehkan yaitu tidak mengharuskan wanita untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah karena Islam menentang sikap berlebih-lebihan. Dalam hal ini, profesi *beauty vlogger* ini bisa dinilai mengarah kepada sifat ber-*tabarruj*. *Tabarruj* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum wanita yang dengan sengaja menampakkan perhiasannya, berjalan berlempak-lempok, memakai wewangian dan memakai *make up* secara berlebihan dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki dan dapat menimbulkan syahwat.

Adapun dalam al-Quran surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Dan katakanlah para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya).” (Q.S. 24 [An-Nur]: 31)¹⁰⁹

¹⁰⁹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 19:49 WIB.

Yang dimaksud perhiasan perempuan, yaitu apa saja yang dipakai berhias dan untuk mempercantik tubuh, baik berbentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan potongan tubuhn, ataupun buatan seperti pakaian, perhiasan, *make up* dan sebagainya.¹¹⁰

Jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. An-Nawawī salah satu ulama dalam mazhab asy-Syafi'i di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul-Mufftiyyin* dan *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* menuliskan sebagai berikut:

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ. وَلِنَاقُولُ، وَقِيلَ وَجْهٌ: أَنْ بَا طِنَ
قَدَمِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَقَالَ الْمُرْتَبِيُّ: لَيْسَ الْقَدَمَانِ بِعَوْرَةٍ.

“Adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luarnya maupun dalamnya sampai pergelangan.”

Tetapi pendapat yang dianggap lebih kuat (*rajih*), yaitu dibatasinya pengertian yang tampak pada wajah dan dua tapak tangan serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebih-lebihan, seperti celak di mata dan cincin pad tangan.

¹¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 143.

Ini tidak sama dengan *make up* dan cat-cat yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan zaman sekarang untuk mengecat pipi dan bibir serta kuku. *Make up* ini semua termasuk berlebih-lebihan yang sangat tidak baik, yang tidak boleh dipakai kecuali di dalam rumah. Sebab perempuan-perempuan sekarang memakai itu semua di luar rumah, adalah bentuk untuk menarik perhatian laki-laki. Jadi hukumnya jelas haram.¹¹¹

Al Qurthubi membagi *tabarruj* dalam dua macam salah satunya yaitu *Muktasabah* (zinah yang diupayakan) adalah dengan menggunakan alat-alat atau benda-benda yang dengan itu seorang wanita dapat menjadi cantik dan memikat dengan menggunakan alat kosmetika, memakai rambut palsu (*wig*), bertato, membuat tahi lalat palsu, alis mata palsu, meratakan gigi dan lain-lain. Atau ia memakai parfum yang menebarkan aroma khas yang semerbak sehingga menjadi perhatian.¹¹²

Hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ
 الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ
 الْمَغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهْزِ (رواه البخاري).¹¹³

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 144.

¹¹² Tjek Tanti, "Tabarruj Dalam Al Quran dan Sunnah", *Jurnal Istishlah Vol. 6 No. 2, 2013*, 127.

¹¹³ Abī Abdillāh Muhammad ibn 'Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah ibn Bardazabah Al-Bukhārī > AlJa'fī, Saḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Ibid., Juz VII, Kitab al-Libās bab AlMtanammishāt, No Hadis 5943, 84.

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dan Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud radiallahu ‘anhu dia berkata: “Allah melaknat wanita mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sementara tertulis dalam kitabullah.” (HR. Bukhari Muslim)

Tabarruj muktasabah ini sama bahayanya dengan *tabarruj khaliyyah*. Polesan *lipstick*, bedak, *eyeshadow*, pemerah pipi, dan lain-lain dapat menimbulkan fitnah, baik bagi yang memakai, dan laki-laki yang melihatnya.

Dalam praktiknya *beauty vlogger @hittamaulidiya* menggunakan hijab untuk menutup auratnya itu sudah benar. Namun, dalam penggunaan alat kosmetik sebagai polesan seperti *lipstick*, bedak, *eyeshadow*, *blush on*, *eyeliner*, maskara, *foundation*, pensil alis dan lain-lain yang diaplikasikan ke wajah yang kemudian menjadikannya cantik. Jika teori *tabarruj* tersebut dikaitkan dengan yang dilakukan *beauty vlogger @hittamaulidiya* sudah pasti dikatakan termasuk dalam *tabarruj*. Karena pada praktiknya *@hittamaulidiya* menggunakan alat-alat kosmetik tersebut secara berlebih-lebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis dan tujuan dari profesi *beauty vlogger* ini selain untuk mendapatkan penghasilan uang dari akun Instagram milik pribadinya, juga sebagai salah satu tujuan untuk bisa dikenal banyak kalangan masyarakat dan juga mendapatkan popularitas atas bakat kecantikan yang ia miliki.

Berkembangnya profesi *beauty vlogger* ini tentunya menjadi masalah baru dalam hukum Islam, karena dapat dinilai sedang ber- *tabarruj*. *Tabarruj* ini merupakan salah satu hal yang dilarang Allah Swt. seperti dalam firman al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 33)¹¹⁴

Apabila upaya mempercantik dengan cara yang boleh, maka yang demikian tidak apa-apa. Seperti menyisir yang ada di masa Rasulullah Saw. Jika caranya haram, maka tidak boleh.

Hubungan antara pemilik akun Instagram @hittamaulidiya dengan *brand* kecantikan dalam Hukum ekonomi Syariah bisa dikatakan ke dalam akad *ijarāh*. Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan dalam bab tiga dan teori pada bab dua tentang ijarah atau upah dalam al-Quran dan Hadis, dapat dijelaskan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di akun Instagram @hittamaulidiya sudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam dalam firman Allah Swt. surat al-Quran Al-Talaq ayat 6:

¹¹⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 10:18 WIB.

سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرُ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kau menyusahkan mereka untuk menyampaikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Al Talaq [65]: 6).¹¹⁵

Dalam Praktik profesi *beauty vlogger* yang terjadi pada akun Instagram @hittamaulidiya yaitu *brand* kecantikan menyewa jasa kepada Hita untuk mempromosikan produknya dengan cara *endorse*. Transaksi semacam ini dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *ijarāh*.

Hubungan antara *brand* kecantikan dengan *beauty vlogger* @hittamaulidiya dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu penyewa dan yang menyewakan jasa. *Ijab qabul* yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah *followers*, *impression* dan *insight engagement rate* dalam akun Instagram @hittamaulidiya. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹¹⁵ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> diakses pada 2 Januari 2021 pukul 11.10 WIB.

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Maksud dari kaidah fikih diatas yaitu bahwa setiap muamalah pada dasarnya diperbolehkan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, mengandung unsur penipuan, judi dan riba.

Ijārah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.

Dalam praktik akad *ijārah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sewa jasa tersebut sah dan tidak ada pihak yang tidak diuntungkan dalam perjanjian ini. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Pelaku yang melakukan terdiri dari dua pihak yakni antara *beauty vlogger* dan pihak *brand* kecantikan. Dalam praktiknya rukun dan syarat dalam pengupahan yaitu seseorang yang menyewakan jasa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa jasa (*musta'jir*). Dengan diisyaratkan *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap hukum dan saling meridhai. *Shigat* atau *ijab* dan *qabul* yang dilakukan yaitu adanya upah (*ujroh*) atas pekerjaan tersebut. Adapun rukun dan syaratnya:

a) *'Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut. Pengguna

jasa (*mu'jir*), pemberi jasa (*musta'jir*) dan objek atau benda yang digunakan (*ma'jur*).

Pada praktiknya *brand* kecantikan sebagai *mu'jir*, *beauty vlogger* @hittamaulidiya sebagai *musta'jir* dan produk yang akan dipromosikan sebagai *ma'jur*.

b) *Mauqud Alaihi* (upah)

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹⁶

Dalam praktiknya upah dilakukan dalam *ijarāh* yang dilakukan oleh penyewa jasa pada beauty vlogger @hittamaulidiya di awal sudah disepakati sesuai dengan jumlah *followers*, *impression* dan *insight engagement rate* yang ada di akun Instagram tersebut.

c) *Shighat*

Shighat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima”.¹¹⁷

¹¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (akarta: Gramedia, 2011) hlm. 1108.

¹¹⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 129.

Kedua belah pihak harus rela sama rela ketika melakukan akad atau perjanjian tanpa adanya unsur keterpaksaan yang akan merugikan salah pihak. Harus ada keridhaan antar pihak satu dengan pihak dua. Pada praktiknya, *ijab* dan *qabul* sudah dilakukan di awal antara pihak penyewa (*brand* kecantikan) dan pemberi sewa (*influencer/beauty vlogger*)

Dalam praktiknya *brand* kecantikan telah menyewa jasa pada *beauty vlogger* untuk mempromosikan produknya melalui akun Instagram pribadinya. Kemudian dengan upah yang telah disepakati di awal sesuai dengan jumlah *followers*, *impression* dan *insight engagement rate* yang ada dalam akun Instagram tersebut. Maka rukun dan syarat dari profesi *beauty vlogger* di akun Insatgram @hittamaulidiya ini sudah sesuai dengan fikih muamalah tentang *ijarāh*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesi *beauty vlogger* menjadi profesi yang lahir karena perkembangan zaman. Lahirnya profesi ini bertujuan membagi ilmu melalui karya yang dikemas dalam bentuk video tutorial, tips-tips dan *review make up*, kemudian di-*upload* media sosial miliknya seperti Instagram untuk membantu masyarakat dalam hal berdandan dan sebagai media untuk menyalurkan hobi melalui akun Instagram, sekaligus menjadi perantara bagi *brand* kecantikan dalam mempromosikan produknya dengan *endorsement*.
2. Profesi *beauty vlogger* di akun Instagram @hittamaulidiya menurut Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan akad *ijarāh*. Menurut ulama Hanafiyah *ijarāh* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. *Ijarāh* juga diartikan sebagai upah. Dalam pelaksanaan akad *ijarāh*, sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih muamalah. Namun, profesi *beauty vlogger* ini dapat merujuk kepada *tabarruj* karena dalam Islam tidak diperbolehkan berdandan berlebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis.

B. Saran

Beberapa saran yang akan penulis sampaikan adalah:

1. Sebagai seorang *beauty vlogger* harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar terhindar dari *tabarruj* dan aktivitas tersebut akan dilihat oleh banyak orang yang kemudian secara langsung akan ditiru, maka sebaiknya dimanfaatkan untuk mengajarkan hal-hal yang baik.
2. Bagi para penonton khususnya kaum wanita alangkah lebih baiknya tetap hati-hati di zaman yang serba dimudahkan ini, semua dapat diakses di media sosial. Harus pandai dalam memilih tontonan yang positif dan tidak meniru semua yang dilihat untuk disaring terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hanisyah. *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2017.
- Abī Abdillāh Muhammad ibn ‘Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah ibn Bardazabah Al-Bukhārī> AlJa’fi, Saḥīḥ al-Bukhārī. Beirut Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah.1992), Ibid., Juz VII, Kitab al-Libās bab AlMtanammishāt, No Hadis 5943.
- Abu ‘Isa Muḥamad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adap, Bab : al Musyabbihat Bi al-Rijal al-Nisa, Juz. III.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan. 2014.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi’i*. Jakarta: Penerbit Hikmah. 2008.
- Al Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al Quran dan As Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i. 2005.
- Aljufri, Alya. *Pengaruh Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Produk Wardah Di Tinjau Dari Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin. 2019.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi*. Pasuruan: Qiara Media. 2020.
- Azid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 1. 2018.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*. Sidoarjo: Genta Group Production. Cet- I. 2017.
- Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 3, No. 2. 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Harahap, Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Sleman: CV Budi Utama. 2019.
- Hardanti. *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alauddin. 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group. 2018.
- Ilmi, M. Fastabiqul. *Hadis Tentang Bersolek*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Imtichanah, Leyla. *Istri Yang di Rindukan Surga*. Bandung: Pastel Books. 2016.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Kusumawati, Andriani dan Rumondang Eliza Maria Sinaga. "Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen dan Dampaknya terhadap keputusan Pembelian Produk", *Jurnal Administrasi Vol. 63 No. 1 Oktober 2018*.

- Maleha, Novi Yanti. "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir". *An Nisa 'a: Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13 No. 01. 2018.
- Manshur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet-V. 2019.
- Mariezka, Filza Intan. *Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger melalui pengalaman komunikasi*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*,. Jakarta: Kencana. 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Qadir, Abdul. Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Qamar, Nurul, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017.
- Qamar, Nurul, dkk. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius. Cet-I.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu. 1993.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Kandungpamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press. Cet-I. 2019.
- Sari, Novita. Skripsi: "*Tabarruj Dalam Al Quran (Studi Analisis Surat Al Azhab Ayat 33 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)*". Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara. 2017.
- Sary, Lia Badriyah, Nur Fitriyah, Kezia Arum. *Persepsi Audiens Terhadap Kecantikan Perempuan Oleh Beauty Vlogger Di Youtube (Studi Pada*

- Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNMUL*). Skripsi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman 2018.
- Setiawan, Albi anggito & Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab dan Akhlak*. Sukabumi: CV. Jejak. 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Cet-I. 2003.
- Sinaga, Nurhayati, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul fiqh*. Cet-I . Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Soekanto, Soerjono, dkk. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group. Cet-I. 2019.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press. 1988.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syamsuddin, M. *Mahir Menulis studi Kasus Hukum*. Jakarta, Prenamedia Group Cetakan ke-I. 2018.
- Syuhud, A. Fatih. *Wanita Shalihah Wanita Modern*. Malang: Pustaka Alkhoirot. 2009.
- Tanti, Tjek. “Tabarruj Dalam Al Quran dan Sunnah”. *Jurnal Istishlah* Vol. 6 No. 2, 2013.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdus Salam. *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta: Almahira. 2007.
- Unggulia, Leoni Citra. *Tinjauan Hukum Islam Tentang system Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Utaminingsih, Alifulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Veteran. 2017.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fikih Kontemporer: tanya jawab politik, ekonomi, social, dan kesehatan kontemporer di majalah saksi*. Pustaka Saksi. 2000.

- Wakirin. “Wanita Karir Dalam Prespektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar*, Vol. 4 No. 1. 2017.
- Wijayanti, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. Cet-I. 2018.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet-4. Jakarta: Kencana. 2017.
- Adam, Aulia. “Saling Menguntungkan Antara *Beauty Vlogger* dan Industri Kecantikan”, <https://tirto.id/saling-menguntungkan-antara-beauty-vlogger-dan-industri-kecantikan-c2aa> diakses pada 05 Mei 2020 pukul 18:46 WIB.
- Akhmad, Chairul. “Khazanah”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/17/lzjfsy-fikih-muslimah-berhias-tabarruj-bolehkah-2habis> diakses pada 05 April 2020 pukul 13.22 WIB.
- bin Mail, Ismail. “Pengertian Vlog: Sejarah Dan Langkah-Langkah Cara Membuatnya”, <https://androbuntu.com/2018/11/17/pengertian-vlog/> diakses pada 14 Juli 2020 pukul 15:06 WIB.
- Damayanti, Irina. “Sstt, Ini Fakta Unik Dibalik Maraknya Profesi *Beauty Vlogger!*”, <https://www.beautynesia.id/berita-travel/sstt-ini-fakta-unik-dibalik-maraknya-profesi-beauty-vlogger/b-119183> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 11:16 WIB.
- Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/>
- Rosidah, Emmy. “Fenomena *Beauty Vlogger* dalam Kacamata Islam”, <https://emmyrosidah.wordpress.com/2017/03/29/fenomena-beauty-vlogger-dalam-kacamata-islam/> diakses pada 30 Maret 2020 pukul 23:08 WIB.
- Zap. “ZapBeauty Index”, <http://zapclinic.com/blog/beauty/zap-beauty-index-2020/215> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 12:19 WIB.
- Wawancara dengan Hitta Maulidiya sebagai *influencer beauty vlogger*, pada tanggal 03 Juli, 20 Juli 2020.

Wawancara dengan Dina sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.



Wawancara dengan Kakak Erina sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.



Wawancara dengan Meidinar sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 08 September 2020.

Wawancara dengan Dwi sebagai penonton *beauty vlogger*, pada tanggal 13 September 2020.


Wawancara dengan Ustadzah Shunniyah selaku Pengasuh PPTQ Al-Istiqomah, dirumah Ustadzah Shunniyah, pada tanggal 12 September 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Wawancara online dengan pemilik akun Instagram @hittamaulidiya



Akun Instagram @hittamaulidiya

My Projects

Konfirmasi

Mengunggah Konten

Memproses

Dalam waktu 14 hari setelah konten diunggah, kamu dapat memantau Penghasilan Aktual yang kamu dapat untuk proyek ini berdasarkan performa konten yang kamu hasilkan (diperbaharui setiap harinya).



The screenshot shows a project card for 'Korean Web Series - Image Post' on the TrueID platform. At the top, there are tabs for 'Image Post' and 'Review'. Below the tabs is a video thumbnail of a woman. The card displays the following information:

- Project Name:** TrueID Korean Web Series - Image Post
- Posting Date:** 01 Okt - 16 Okt
- Potensi Penghasilan:** Rp. 30.450 (untuk 1.015 impressions)
- Penghasilan Aktual:** Rp. 26.760 (87%) (untuk 892 impressions)

A 'Lihat Konten' button is located at the bottom of the card.



Hita Maulidiya

Konten Kreator

22 y.o. | ♀ | 📍 Kendal

Fashion

Kecantikan

Travel

Humor

Kuliner

Saldo Saya

Rp. 0

Minimum penarikan saldo Rp 50.000.

TARIK SALDO

Influence ID Card



The Influence ID Card for @hittamaulidiya displays the following information:

- Profile Picture:** A circular profile picture of Hita Maulidiya.
- Username:** hittamaulidiya
- Engagement Rate:** 11%
- Reviews:** 0 (0 Reviews)

A blue arrow button is located on the right side of the card.

Engagement Rate dari akun Instagram @hittamaulidiya



Wawancara dengan Ustadzah Shunniyah